

Tax Amnesty dalam Perspektif *Good Governance*

Shinta Happy Yustiari^{a*}

^a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 18 Oktober 2016

Revisi pertama tanggal: 28 Oktober 2016

Diterima tanggal: 11 November 2016

Tersedia *online* tanggal: 28 November 2016

Keywords: tax amnesty, economic policy, good governance

ABSTRACT

The national development aims for the prosperity of all the Indonesia's people evenly and equitable needs large funding sourced from the major tax revenue. Tax Amnesty Policy is expected to be a driving force to taxpayer's assets transferred into the country (repatriation) and the declaration of assets without transfer them into the country (declaration of foreign affairs). Implementation of Tax Amnesty in Indonesia is managed to become one of the most successful Tax Amnesty programs in the world. The level of public awareness and compliance with tax obligations during the Tax Amnesty period increased sharply, especially in getting taxes from the taxpayer's assets abroad (both repatriation and declaration of foreign affairs). Tax Amnesty guarantees a more sustainable state budget. Tax Amnesty also ensures legal certainty in relation amongst the government, private sector, and society to be more transparent, accountable and participatory in an effort to sharpen the State's implementation of good governance.

INTISARI

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Kebijakan *Tax Amnesty* diharapkan dapat menjadi pendorong pengalihan aset wajib pajak kedalam negeri (repatriasi) dan pendeklarasian aset tanpa pengalihan ke dalam negeri (deklarasi luar negeri). implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia berhasil menjadi salah satu program pengampunan pajak tersukses didunia. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa *tax amnesty* meningkat tajam terutama dalam mendapatkan pajak yang berasal dari aset Wajib Pajak diluar negeri (baik repatriasi maupun deklarasi luar negeri). *Tax Amnesty* menjamin APBN yang lebih *sustainable*. *Tax Amnesty* juga menjamin kepastian hukum dengan relasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang lebih transparan, akuntabel dan partisipasif dalam upaya negara untuk menajamkan penerapan *good governance*.

2016 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

UU No. 11 Tahun 2016 secara jelas disebutkan bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan

seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Menurut Mulyo Agung (2007) yang dikutip Ragimun (2012), secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara

* Corresponding author. Tel.: +62-818-0509-0006; e-mail: shintahappyustiari@gmail.com

yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pajak menjadi variabel penerimaan utama dalam struktur APBN, sehingga memegang peranan penting untuk kelancaran pembiayaan pembangunan demi tercapainya tujuan mensejahterakan seluruh rakyat. Dari tahun ke tahun anggaran pemerintah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga target penerimaan pajak pun akan terus meningkat.

Dalam APBN 2011 dengan anggaran sebesar Rp 1.126 triliun, pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2011 sebesar Rp 708,9 triliun rupiah atau 64,15% (Ragimun, 2012). Dalam kurun waktu 5 tahun kemudian target penerimaan pajak pemerintah telah mencapai 2 kali lipat yakni sebesar Rp 1.822,5 triliun yang diharapkan dapat berkontribusi juga untuk menutup defisit anggaran APBN 2016 sebesar Rp 273,2 triliun (Kemenkeu, 2016).

Lebih lanjut dalam UU No. 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Sementara kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat masih rendah. Maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dari segi intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Mengingat jumlah angka Wajib Pajak yang baru mencapai sekitar 27 juta maka peluang intensifikasi pajak dalam hal peningkatan angka Wajib Pajak masih terbuka lebar yang didukung oleh peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Kondisi perekonomian yang menurun akhir-akhir ini sehingga penerimaan pajak dan likuiditas cenderung menurun, maka diperlukan upaya untuk mendorong penerimaan negara memerlukan intervensi kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan. Kebijakan *Tax Amnesty* kemudian dipandang sebagai kebijakan perpajakan yang paling strategis yang juga akan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta melakukan pembaharuan sistem perpajakan yang mengedepankan rasa berkeadilan dan memberikan kepastian dari segi hukum. Hal ini mengingat bahwa banyak harta baik di dalam maupun di luar negeri yang sebagian atau seluruhnya belum dicatatkan pajaknya kepada pemerintah.

Terobosan kebijakan *Tax Amnesty* diharapkan dapat berguna untuk mendorong pengalihan aset Wajib Pajak ke dalam negeri (Repatriasi) dan pendeklarasian aset tanpa pengalihan ke dalam negeri (Deklarasi Luar Negeri). Selain itu transparansi sektor keuangan global dan keterbukaan informasi memungkinkan pelacakan aset di luar negeri untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini.

Pemerintah biasanya menerapkan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan pendapatan dari tiga sumber utama. Sumber pertama adalah sejumlah besar pendapatan dalam ekonomi domestik yang berlangsung, yang tidak dilaporkan karena beredar pada ekonomi bawah tanah/ ilegal. *Tax Amnesty* dirancang tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak saat ini tetapi juga untuk mengurangi secara permanen jumlah aktivitas ekonomi yang terjadi pada ekonomi bawah tanah, sehingga meningkatkan pendapatan pajak di masa mendatang. Sumber kedua adalah potensial pendapatan pemerintah yakni dari pelarian modal. Pemerintah menggunakan *Tax Amnesty* sebagai bujukan bagi warga negara agar memulangkan sejumlah uang, sering kali jumlahnya sangat besar, yang secara ilegal telah dibawa ke luar negeri. Sumber ketiga dan terakhir yakni sumber pendapatan potensial berupa pembayaran pajak kembali oleh orang-orang yang secara tidak sengaja kurang bayar pajak akan tetapi tidak pernah melaporkan kesalahan ini karena denda yang terkait dengan penggelapan pajak (Uchitelle, 1989:48).

Sebenarnya *Tax Amnesty* bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Pada Tahun 1984 Indonesia pernah melaksanakan kebijakan perpajakan ini, namun hasilnya kurang maksimal untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Era Tahun 1980an merupakan masa keemasan di sektor migas, sehingga pengaruh pajak yang belum menjadi pendapatan utama dalam APBN pada masa itu menjadi salah satu kendalanya. Kendala lain yang ditemui adalah minimnya respon wajib pajak serta sistem perpajakan yang tidak sejalan dengan kebijakan *Tax Amnesty*.

Sementara pada era tersebut beberapa negara mencatat prestasi keberhasilan *Tax Amnesty*. Bersumber data dari Uchitelle (1989), maka Bose dan Jetter (2010) merangkum bahwa Irlandia di Tahun 1988, Colombia pada Tahun 1988, dan Perancis pada Tahun 1986; sebagai negara-negara yang sukses menerapkan *Tax Amnesty* dalam era Tahun 1980-an. Semua negara tersebut mengalami lonjakan data ekonomi yang nyata disekitaran tahun *Tax Amnesty*. Irlandia memperlihatkan pertumbuhan PDB yang tajam selama masa *Tax Amnesty* dan surplus neraca perdagangan yang besar dua tahun sebelum *Tax Amnesty*.

Sebagai kebijakan yang memiliki dimensi yang luas *Tax Amnesty* menjadi sangat menguntungkan untuk diterapkan baik untuk membantu stabilitas ekonomi makro ataupun untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam perspektif *good governance*, tulisan ini akan menganalisis keterkaitan kebijakan *Tax Amnesty* dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Diskusi

2.1 Pajak, Kedudukan, dan Kontribusinya

Sebagai sumber dana untuk pembiayaan negara, pajak menjadi komponen yang berpengaruh dalam struktur APBN, karena kontribusinya sebagai sumber dana pembiayaan untuk pembangunan. Pajak juga merupakan salah satu indikator kemandirian suatu bangsa, jika dilihat dari proporsi penerimaan sektor pajak yang lebih tinggi bahkan menjadi sumber utama pembiayaan untuk pembangunan. Berkurangnya penerimaan dari sektor ini dapat berakibat pada kesulitan pendanaan pembangunan sehingga bisa menghambat pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pemungutannya ditentukan dalam Pasal 23 A UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang".

Sehingga bisa dikatakan pajak juga memiliki unsur-unsur, yaitu 1) Iuran dari rakyat kepada negara; 2) Berdasarkan undang-undang; 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Divianto, 2013:320).

Kontribusi pajak dalam perekonomian suatu negara menjadi suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan dan nyata, dengan dua fungsi pajak sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2008), yakni fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend* (mengatur).

Good governance menjadi konsep yang diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan sehingga tujuan-tujuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. UNDP (1997) merumuskan istilah *governance* sebagai penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan yang baik itu merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Pada laporan Bank Dunia (1992), *governance* disebut sebagai tata perilaku/ *manner* dimana

kewenangan yang diberikan digunakan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial suatu negara untuk tujuan pembangunan. Sekali lagi, tata pemerintahan yang baik disajikan sebagai pelengkap yang penting untuk menyatakan kebijakan ekonomi, manajemen yang akuntabel dan efisien oleh sektor publik dan kerangka kebijakan yang transparan dan dapat diramalkan. Dua tahun kemudian, Bank Dunia menambahkan:

Pemerintahan ini kemudian dicontohkan dengan pembuatan kebijakan yang dapat diramalkan, terbuka, dan diterangkan (yaitu, proses yang transparan); birokrasi yang dijiwai dengan etos profesional; eksekutif pemerintah yang tindakannya akuntabel; dan partisipasi masyarakat sipil yang kuat dalam urusan publik; serta semua berperilaku di bawah aturan hukum.

Dalam pekerjaannya, Bank Dunia memandang pentingnya *good governance* yang dicontohkan oleh langkah-langkah yang telah diambil organisasi tersebut untuk mengukur *governance*. Indikator Governance Dunia (WGI) mengukur enam dimensi *governance*: pendapat dan akuntabilitas, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi.

Good governance juga muncul dalam agenda Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), terutama pada Komite Bantuan Pembangunan (DAC). Dalam laporannya Tahun 1993 pada pembangunan partisipatif dan *good governance*, OECD mengacu pada konsep luas *good governance* yang meliputi:

Peran otoritas publik dalam membangun lingkungan di mana operator ekonomi berfungsi dan dalam menentukan distribusi manfaat serta sifat hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Hal ini sering berguna untuk membedakan antara tiga aspek *governance* yakni: bentuk rezim politik; proses dimana otoritas dilaksanakan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi maupun sosial suatu negara; dan kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan implementasi kebijakan dan pelaksanaan fungsi pemerintah. Supremasi hukum, manajemen sektor publik, pengendalian korupsi dan mengurangi pengeluaran militer yang berlebihan adalah dimensi yang penting dari *governance*.

Dengan berbagai cakupan dimensi *governance* dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara, relasi antara pemerintah, organisasi-organisasi komersial dan *civil society* berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan negara dari berbagai aspek baik politik, sosial, maupun ekonomi.

Pemerintah menargetkan dana tebusan yang didapat dari *tax amnesty* sebesar Rp 165 trilyun dapat dihimpun sebagai tambahan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan. Sedangkan untuk dana repatriasi pemerintah mematok target hingga 1.000

trilyun mengingat perhitungan dugaan aset yang masih diparkir di luar negeri.

Pekan terakhir pengampunan pajak periode pertama, menghasilkan angka yang diluar dugaan. Deklarasi aset menembus angka Rp 2.000 trilyun, lebih cepat dari perkiraan para analis termasuk JP Morgan yang memperkirakan deklarasi sebesar Rp 2.000 trilyun baru bisa tercapai di Bulan Maret 2016. Besarnya dana yang dihimpun di periode pertama ini, menjadikan *tax amnesty* Indonesia sebagai salah satu program pengampunan pajak tersukses di dunia (Nugroho, 2016).

Dari data yang dihimpun *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), dinyatakan bahwa Indonesia bisa melampaui Italia (Rp 1.117 trilyun, Tahun 2009) dalam hal deklarasi harta wajib pajak yang mencapai Rp 2.882 trilyun. Angka ini juga masih relatif jauh meninggalkan capaian Spanyol (Rp 202 trilyun, Tahun 2012), dan Chili (Rp 263 trilyun, Tahun 2015).

Dalam lingkup kebijakan ekonomi, pajak merupakan sumber daya ekonomi yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pembangunan. Pajak dapat berfungsi sebagai komponen utama sumber penerimaan dalam APBN sehingga jika kondisi sumber pendanaan selain pajak menurun maka akan dapat menyebabkan negara memiliki ketergantungan dengan sumber dana ini.

Keuangan negara yang bergantung dari penerimaan pajak akan dilihat sebagai “cermin demokrasi” dalam hal penerimaan pajak menjadi simbol bagi egalitarianisme dan komitmen untuk keadilan sosial (Webber dan Wildavsky dikutip oleh Bird, 2015:25). Sehingga cara pemerintah dalam menaikkan pendapatan tidak hanya mempengaruhi *outcome* kebijakan namun juga mencerminkan kekuasaan politik dan menyebabkan reaksi politik (Bird, 2015). Dengan demikian pemanfaatan pajak baik dengan menjalankan fungsi



Tabel 1 Grafik *Tax Amnesty*
 Sumber: Kompilasi CITA, Data diolah (2016)

Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya (Cicilia, 2016). Namun, jika dilihat dari capaian *tax amnesty* maka tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa *tax amnesty* meningkat tajam terutama dalam mendapatkan pajak yang berasal dari aset wajib pajak di luar negeri (baik Repatriasi maupun Deklarasi Luar Negeri).

sebagai *budgetair* maupun *regular* membutuhkan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Sektor keuangan global yang semakin transparan mempengaruhi relasi antara pemerintah dan organisasi komersial terutama dalam hal perpajakan. Meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara dapat membantu pemerintah dalam melacak aset-aset yang sengaja disimpan di luar negeri untuk menghindari pajak. *Tax Amnesty* menjadi upaya negara untuk menerapkan *good governance* dengan prinsip

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui kebijakan ekonomi publik yang dapat membantu meningkatkan pembiayaan negara dengan UU “tawar-menawar” perpajakan.

Peran penting perpajakan dalam menajamkan *governance* telah ditulis oleh Deborah Brautigam dalam laporan untuk Bank Dunia Tahun 1991, dengan menganalisis kondisi untuk penguatan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan prediktabilitas. Charles Tilly dalam studinya pada Tahun 1992, juga berpendapat bahwa, agar lebih akuntabel dan responsif terhadap warga, negara harus memiliki undang-undang "yang memotivasi untuk tawar-menawar perpajakan, pembiayaan negara, dan kebijakan publik" (Owens, 2015).

Adanya peningkatan likuiditas domestik yang didapatkan dari dana tebusan *Tax Amnesty* akan membantu mempercepat distribusi manfaat dari hasil pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan pada profil pembiayaan negara akan berdampak secara langsung pada kemampuan negara untuk menjalankan fungsinya secara baik. Sejalan dengan hal tersebut, perlu untuk mendorong pembaharuan dan penyesuaian manajemen perpajakan yang memberikan rasa berkeadilan agar tercipta kepastian hukum dengan perluasan dan pemutakhiran basis data perpajakan.

Jauh sebelumnya pada Tahun 1997, Kiren Chaudhry telah mengemukakan konsep bahwa perubahan dalam pembiayaan negara memiliki efek langsung pada bagaimana pemerintah dapat berfungsi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak telah menjadi kunci untuk *good governance*. Mick Moore pun menegaskan, “besaran pendapatan yang meningkat yang didapat oleh pemerintah, maka kemungkinan hubungan negara-masyarakat yang ditandai dengan akuntabilitas, responsif dan demokrasi akan semakin membaik” (Owens, 2015).

3. Kesimpulan

Tax Amnesty merupakan terobosan kebijakan yang memiliki dimensi yang lebih luas dari hanya sekedar kebijakan ekonomi. Potensi hasil pajak dari tebusan dana *Tax Amnesty* akan menambah penerimaan APBN sehingga akan membuat APBN lebih *sustainable*. Perubahan dalam penerimaan negara ini berdampak secara langsung pada kemampuan negara untuk menjalankan fungsinya secara baik, melaksanakan program-program pembangunan, mempercepat distribusi manfaat dari hasil pembangunan, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Tax Amnesty terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut kemampuan negara untuk mengelola sumber

daya ekonomi baru dari dana tebusan pajak akan mencerminkan komitmen untuk keadilan sosial dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Kebijakan *Tax Amnesty* yang diikuti dengan pembaharuan dan penyesuaian manajemen perpajakan yang memberikan rasa berkeadilan akan menjamin kepastian hukum dengan relasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif dalam upaya negara untuk menajamkan penerapan *good governance*.

Daftar Pustaka

- Bird, Richard, M. (2015). Improving Tax Administration in Developing Countries. *Journal of Tax Administration*, Vol. 1:1, p. 25 - 29.
- Bose, Pinaki., & Jetter, Michael. (2010). *A Tax Amnesty in the Context a Developing Economy*. Memphis: Department of Economics, Fogelman College of Business and Economics, University of Memphis, TN 38152, USA .
- Divianto. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 3 No. 3 September, pp. 320-325.
- Kemenkeu. (2016). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016*. Dapat diakses pada <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651/> [Diakses 5 Oktober 2016].
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.
- Cicilia, Sanny. (2015). *Tingkat kepatuhan lapor pajak menurun*. Dapat diakses pada <http://nasional.kontan.co.id/news/tingkat-kepatuhan-lapor-pajak-menurun/> [Diakses 15 Oktober 2016].
- Nugroho, Adam Rizky. (2016). *Tax Amnesty Indonesia Tersukses di Dunia? Simak Data Berikut Ini*. Bareksa [Internet], 5 Oktober 2016. Dapat diakses pada: <http://www.bareksa.com/id/text/2016/09/30/tax-amnesty-indonesia-tersukses-di-dunia-simak-data-berikut-ini/14017/news/> [Diakses 5 Oktober 2016].
- OECD. (1993). *DAC Orientations on Participatory Development and Good Governance*. Paris: OECD.
- Owens, Jeffrey. (2015). *Promoting Good Tax-Governance in Third-Countries: The Role of The EU, In-Depth Analysis for ECON Committee*. European Union, Brussels.
- Ragimun. (2012). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Jakarta: Litbang Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.

- Try. (2016). *Serial Tax Amnesty: Infografis Menengok Keberhasilan Tax Amnesty Periode I*. CITA [Internet], 5 Oktober 2016. Dapat diakses pada <<http://www.cita.or.id/berita/citax/serial-tax-amnesty-infografis-menengok-keberhasilan-tax-amnesty-periode-i/>> [Diakses 5 Oktober 2016].
- Uchitelle, Elliot. (1989). The Effectiveness of Tax Amnesty Program in Selected Countries. *Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review/Autumn*, p.48 - 53.
- United Nation Development Program. (1997). *Participatory Local Governance, Local Initiative Facility for Urban Environment*, Management Development and Government Division. New York, UNDP.
- UUD Tahun 1945 Pasal 23 A.
- UU No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: The World Bank.